

**Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota**

Oleh : Andi Wahyu Putra Utama  
Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH  
Pembimbing 2 : Lady Diana, SH., MH  
Alamat : Jalan Karya Bakti, Panam, Pekanbaru  
Email : andiwahyu961@yahoo.com

**ABSTRACT**

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 18 paragraph 4 which is that the Governor, Regent and Mayor are democratically elected to function to lead their regions which have been given the trust of the people who have given their votes in the regional head election. However, problems related to Regional Autonomy seem never to be resolved. The problem that has arisen in the relationship between the central and regional governments is the distribution of power and the allocation of financial resources. The existence of a deputy regent in principle aims to help ease the tasks of the regional head. The representative should be a "trusted person" or right-hand man of the regional head who has an emotional attachment to one another. This trust will be obtained if a regional head can freely choose his representative without being bound to a system or management that is coercive.*

*This type of research can be classified in the type of Normative legal research, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The approach taken uses a qualitative analysis approach by looking for data both in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.*

*The conclusion that can be obtained from the results of the research is first, the filling of the position of Deputy Regent has been regulated based on law number 10 of 2016 after the second amendment to Law number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulation in lieu of Law number 1 of 2014 concerning Governor Election Regent and Mayor related to the vacant position of deputy regent, it is stated in law number 10 of 2016 article 176. Second, the ideal arrangement for filling the position of Deputy Regent in the Constitution mandates in Article 18 Paragraph 4 of the 1945 Constitution that "Governor, The Regent, and the Mayor respectively as the heads of the provincial, regency and city regional governments are democratically elected. "An important issue that arises is related to the existence and urgency of the position of Deputy Governor, Deputy Regent, or Deputy Mayor. Explicitly, the constitution only recognizes the positions of Governor, Regent and Mayor.*

**Keywords: Position, Deputy Regent, Election, Filling, Regional Autonomy.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.<sup>2</sup> Konsekuensi logis bentuk negara kesatuan adalah adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dengan berprinsip bahwa tidak ada negara dalam negara.<sup>3</sup> Kedudukan pemerintahan daerah adalah sangat penting dalam konteks negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Maddick dalam Hoessein menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang

saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom.<sup>4</sup>

Keberadaan seorang wakil bupati pada prinsipnya bertujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas dari kepala daerah. Wakil seharusnya merupakan "orang kepercayaan" atau tangan kanan dari kepala daerah yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain. Kepercayaan ini akan didapat apabila seorang kepala daerah bisa memilih secara bebas wakilnya tanpa terikat kepada suatu sistem atau manajemen yang bersifat memaksa.<sup>5</sup>

Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa wakil bupati memiliki tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

---

<sup>1</sup> Max Boli Sabon, *Hukum Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya, Jakarta: 2011, hlm. 35.

<sup>2</sup> Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm. 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> tanggal pada 25 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2008.

---

<sup>4</sup>Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No.1/Vol.1/Juli/2000, hlm. 10-11.

<sup>5</sup> Said Iqbal Saputra, 2017, *Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016*, Naskah Publikasi, Tanjung Pinang, hlm. 1.

provinsi bagi wakil gubernur, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.<sup>6</sup>

Mengacu pada penjelasan tugas wakil bupati di atas maka dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah seorang wakil bupati memiliki peran yang akan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jabatan tersebut harus ada dan apabila terjadi kekosongan maka jabatan tersebut harus segera diisi. Wakil bupati dalam hal ini wakil gubernur dibiarkan begitu saja kosong.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sudah sangat jelas, bahwa yang berhak mengajukan calon adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu. Artinya, dua orang calon Wakil bupati yang diusulkan oleh Partai Politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda serta potensi konflik kepentingan antar parpol dalam menentukan usulan jabatan bupati kadang sering berlarut dan pada akhirnya terjadi penundaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Tri Suhendra Arbani, Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Supremasi Hukum*, Volume. 6, Nomor 2, Desember 2017. hlm. 115.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Suhendra, Tri Arbani, "Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Supremasi*

Melihat hal tersebut penulis mempunyai perbedaan dalam hal penelitian yang dimana dalam penelitian ini lebih di konkritkan dan menganalisa dalam perspektif yang lebih luas. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota*".

## **B. Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimanakah pengisian jabatan wakil bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota?
- 2 Bagaimanakah pengaturan ideal pengisian jabatan wakil bupati dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi pengisian jabatan wakil bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal pengisian jabatan wakil bupati dalam sisten ketatanegaraan di Indonesia.

---

Hukum", *Jurnal, Ilmu Hukum*, Volume. 6, Nomor 2, Desember 2017.

## 2 Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum tata negara.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal Pengisian Jabatan wakil bupati dalam sisten ketatanegaraan ini indonesia.

### D. Kerangka Teori

#### 1 Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>9</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sebagai F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Wewenang dalam bahasa hukum sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.

Teori kewenangan ini menjadi dasar pikiran untuk menganalisa permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini terutama korelasinya terhadap pengisian jabatan wakil bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

#### 2 Teori Perundang-Undangan

Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, undang-undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.<sup>10</sup> Undang-Undang adalah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai hukum ia merupakan gejala sosial yang terdapat didalamnya masyarakat. Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental didalam suatu sistem hukum kita temukan kembali dari banyak teoritis hukum. Paul Scholten misalnya menguraikan asas hukum sebagai pikiran pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan didalam aturan-aturan perundang-undangan dan keputusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya

---

<sup>10</sup> Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm. 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal> pada 25 september 2018 pukul 11.00 WIB.

ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.<sup>11</sup>

Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>12</sup>

Unsur penting Peraturan Perundang-undangan adalah materi muatan Peraturan Perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu Peraturan Perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin rinci dan semakin konkrit pula materi muatannya.

Asas-asas tentang materi muatan Peraturan Perundang-undangan telah dinormatiskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan penjelasannya undang-undang nomor 12 tahun 2011. Asas-asas tersebut salah satunya yaitu: “Asas ketertiban dan kepastian hukum maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undanguan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”<sup>13</sup>

Teori Perundang-Undanguan ini bertujuan untuk menganalisa dan merumuskan bagaimanakah sebetulnya pengaturan ideal mengenai pengisian jabatan wakil bupati dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan tidak terlepas dari kaitannya dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi dalam isi materi Perundang-Undanguan yang telah ada di Indonesia saat ini, maka dari itu teori tersebut menjadi hal yang fundamental untuk digunakan dengan prinsip-prinsip yang proporsional.

#### **E. Kerangka Konseptual**

- 1 Jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh seorang pejabat yang berwenang, kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun waktu sebagai jawaban menunjukkan hal-hal yang dikerjakan bukan orangnya.<sup>14</sup>
- 2 Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif(diberi oleh undang-undang)atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>15</sup>
- 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

---

<sup>13</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan

<sup>14</sup> H. Naingolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 101.

<sup>15</sup> Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 78.

---

<sup>11</sup> J.J H bruggink, *Op.cit.*

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo , *Ilmu Hukum*, Alumnri, Bandung, 2014, hlm. 85.

otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

- 4 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>17</sup>
- 5 Kepala Daerah adalah Bupati.<sup>18</sup>
- 6 Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>20</sup> Di dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan salah satunya asas ketertiban dan kepastian hukum maksudnya adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.<sup>21</sup> Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis pengisian jabatan wakil bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

### 2 Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>22</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

---

<sup>21</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 24.

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### **3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

### **4 Analisis Data**

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>25</sup> yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis

untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Dasar dan Filosofi Kewenangan**

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.<sup>26</sup> Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.<sup>27</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Perundang-Undangan**

Menurut Sudikno Mertokusumo cara membedakan pengertian Undang-Undang dalam arti materiil dan Undang-Undang dalam arti formil. Undang-Undang dalam arti materiil adalah Undang-Undang merupakan keputusan atau ketetapan

<sup>23</sup> Burhan Ashsofa. *Op cit*, hlm. 103.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm.17.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.32

<sup>26</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

<sup>27</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.66.

penguasa, yang dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang-Undang. Jadi Undang-Undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “Undang-Undang” karena secara pembentukannya. Jadi dari semua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya karena dilihat dari cara pembentukannya. Undang-Undang memerlukan kerjasama antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif, yaitu antara Presiden dengan DPR.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah

Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Berikut adalah contoh sebutan kepala daerah:<sup>29</sup>

- 1 Kepala daerah wilayah provinsi disebut gubernur.
- 2 Kepala daerah wilayah kabupaten disebut bupati.
- 3 Kepala daerah wilayah kota disebut wali kota.

Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya akan terlebih dahulu dilantik dengan

mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.<sup>30</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

Apabila merujuk berdasarkan undang-undang yang berlaku disebutkan bahwa:<sup>31</sup>

- 1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm, 24.

<sup>31</sup> Pasal 176 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 setelah perubahan Kedua terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota terkait halnya kekosongan jabatan wakil bupati, di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

<sup>29</sup> Hidjaz Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makasar, 2010, hlm. 23.

- 3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala yang ditemui meskipun dalam mekanismenya sudah jelas tertuang dalam Undang-undang no 10 tahun 2016. Ada 5 kasus yang terjadi seperti misal yang pertama ada di kabupaten grobogan hingga bulan Agustus 2017, jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi.<sup>32</sup> Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal pada 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati, tepatnya pada hari Jumat 11 Maret 2016. Pasangan Sri Sumarni-Edy Maryono memenangkan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Pasangan itu diusung PDI Perjuangan, Partai

Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Amanat Nasional. Sedianya, pasangan itu menjabat hingga 2021.

Pengisian jabatan wakil bupati yang tidak kunjung terisi satu tahun lebih tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan. Kabarnya partai koalisi (PDIP, PKB, PAN dan Hanura) yang mengusung pasangan Sri Sumarni-Edy Maryono dalam Pilkada lalu, sampai saat ini belum bisa mencapai kata sepakat. Di sisi lain ada kabar bahwa pengisian jabatan kepala daerah telah sepenuhnya diserahkan kepada partai pengusung Edy Maryono, namun kabarnya belum ada kesiapan dari internal partai.<sup>33</sup>

Melihat luas wilayah daerah grobogan dimana Grobogan merupakan daerah terluas kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap, tentunya jika dijalankan oleh Kepala Daerah tanpa dibantu oleh wakilnya tentu membuat sang pemimpin daerah tersebut kewalahan. Kekosongan jabatan wakil bupati tersebut jika terus dibiarkan tentunya juga berdampak terhadap masyarakat dan keadaan daerah. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dewasa ini terlihat dianggap sepele dan terkesan berlarut-larut dalam proses pengisiannya oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD, entah karena faktor kekuasaan atau mungkin saja didominasi dengan faktor lain.<sup>34</sup>

Kenyatannya di Kabupaten Grobogan sudah setahun lebih belum menemukan titik temu mengenai penyelesaian pengisian kekosongan jabatan wakil bupati tersebut, padahal ketentuan-ketentuan didalam perundang-undangan sudah mengatur bagaimana mekanisme

32

<https://www.murianews.com/2016/12/07/102500/soal-pengisian-jabatan-wabup-grobogan-yang-masih-kosong-parpol-koalisi-sepakat-segera-diisi.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 14:00 wib

33

<https://www.murianews.com/2016/12/07/102500/soal-pengisian-jabatan-wabup-grobogan-yang-masih-kosong-parpol-koalisi-sepakat-segera-diisi.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 14:00 wib

<sup>34</sup> Ibid.

dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah.<sup>35</sup>

## **B. Pengaturan Ideal Pengisian Jabatan Wakil Bupati Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Dalam sudut pandang empiris, adanya desentralisasi menjadi jawaban bagi model negara kesatuan seperti Indonesia yang mempunyai latar belakang geografis serta struktur entitas dan kultur politik yang kompleks dan heterogen. Lahirnya daerah-daerah otonom yang ditandai dengan adanya pemerintahan daerah, menurut Larry Diamond, memiliki peran yang cukup penting untuk mempercepat vitalitas demokrasi. Pandangan tersebut berpijak pada alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan demokrasi terhadap warganya. Kedua, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada berbagai kepentingan di daerahnya. Ketiga, pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok-kelompok yang secara historis termarginalisasi. Dan keempat, pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya *check and balances* di dalam kekuasaan.

Pilkada merupakan instrument penting terhadap upaya demokratisasi di daerah, karena secara instrumental diarahkan untuk membuka kesempatan pada publik di daerah untuk terlibat dalam keputusan menyangkut pembangunan di daerahnya, termasuk partisipasi dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.

Perubahan fundamental seperti ini tentunya berbanding terbalik dengan kondisi selama lebih dari 32 tahun sebelum reformasi, dimana praktik politik yang terjadi cenderung menafikkan peran publik dan justru menjadikan publik tidak lebih sebagai komoditas dan objek politik dari pada sebagai subjek politik.

Sejalan dengan hal tersebut, konstitusi mengamatkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>36</sup> Isu penting yang muncul adalah terkait eksistensi adanya jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, ataupun Wakil Walikota. Secara eksplisit, konstitusi hanya mengakui adanya jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbeda dengan jabatan wakil kepala daerah, UUD NRI 1945 menentukan secara eksplisit adanya jabatan Wakil Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 UUD NRI 1945, yaitu “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.”<sup>37</sup> Sedangkan selanjutnya disebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

35

<https://www.murianews.com/2016/12/07/102500/soal-pengisian-jabatan-wabup-grobogan-yang-masih-kosong-parpol-koalisi-sepakat-segera-diisi.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 14:00 wib

<sup>36</sup> Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”<sup>38</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ada pergeseran pemaknaan terhadap yang dimaksud dengan pemilihan, yaitu pemilihan kepala daerah hanya dimaknai terhadap pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota saja atau pemilihan kepala daerah adalah satu paket dengan wakil kepala daerahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setidaknya muncul 2 (dua) isu penting berkaitan dengan konstitusionalitas model pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada. Pertama, kedudukan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, konstitusionalitas model pengisian jabatan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1 Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota telah ditafsirkan ketentuan mengenai model pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu kesatuan penyelenggara pemerintah. Dan pengertian penyelenggara pemerintah daerah jika dikaitkan dengan konstitusi sebenarnya

merujuk pada pengertian Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- 2 Pengaturan Ideal Pengisian Jabatan Wakil Bupati Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dalam Konstitusi mengamatkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Isu penting yang muncul adalah terkait eksistensi dan urgensi adanya jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, ataupun Wakil Walikota. Secara eksplisit, konstitusi hanya mengakui adanya jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbeda dengan jabatan wakil kepala daerah, UUD NRI 1945 menentukan secara eksplisit adanya jabatan Wakil Presiden.

### **B. Saran**

- 1 Pengisian Jabatan Wakil Bupati sudah diatur berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 setelah perubahan Kedua terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota terkait halnya kekosongan jabatan wakil bupati. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak sepenuhnya mengakomodir apa yang terjadi dilapangan sehingga penunjukan wakil bupati terlalu sarat akan kepentingan politik. Penulis menyerankan dan berharap membaca putusan Mahkamah Konstitusi dengan teliti agar dirumuskan kedalam Peraturan Perundang-undangan bahwa ketika kita membaca “Gubernur, Bupati, dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Walikota” dalam Pasal tersebut, haruslah dimaknai “beserta wakilnya” jika konteksnya adalah model pemilihan satu paket melalui pemilihan langsung.

2. Pengaturan ideal pengisian jabatan Wakil Bupati dalam Konstitusi sudah mengamanatkan dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Politik perundang-undangan mengenai kedudukan wakil kepala daerah hingga saat ini belumlah jelas, apakah kedudukan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bersifat hierarkhis atautkah koordinatif. Oleh karena itu, penulis menyarankan model politik hukum berkaitan dengan kedudukan wakil kepala daerah haruslah segera dipikirkan, agar ke depannya dapat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kerancuan dan konflik horizontal yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminuddin, Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brouwer, J.G. dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrum, Nijmegen.
- Huda, N, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- H. Naingolan, 1983, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Gunung Agung, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamal, Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi. Makasar.
- Larry, Diamond, 1999, *Democracy in Developing Countries*, Latin Amerika.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Max, Boli Sabon, 2011, *Hukum Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Meyer, T. , 2013, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis Friedrich, Ebert-Stiftung*, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

- Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi, Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ronny, Tubagus Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.
- Rozali, Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusadi, Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Setiardi, A Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004 *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang.
- Suwoto, Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta.
- Winarno, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta.

## B. Jurnal/Artikel/Kamus/Skripsi

- Anglo, Romanov. "Law In Legal Subjective", *Jurnal Internasional*, Cambridge University, Vol 2, 5 Januari 2018.
- Anggraeni, M, 2006, "Kedudukan dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Skripsi*, Universitas Pasundan.
- Ateng, Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Parahyangan, Edisi IV, Bandung.
- Bhenyamin, Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No.1, Vol.1, Juli.
- E-jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018
- Gregory, Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliementary an Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited.
- Magnar, Kuntana, 2006, Negara Hukum Yang Berkeadilan Suatu Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Said, Iqbal Saputra, 2017, "Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Di Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2016”, *Naskah Publikasi*, Tanjung Pinang.

Suhendra, Tri Arbani, 2017, “Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Supremasi Hukum”, *Jurnal, Ilmu Hukum*, Volume. 6, Nomor 2, Desember.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib.